



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I WAYAN WIJAYA : Tempat / tanggal lahir Sibetan, 18 Desember 1978, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 September 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 September 2018 dengan Register Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah kawin secara tata cara adat bali menurut Hukum agama hindu pada tanggal 26 Nopember 2001 dengan seorang perempuan bernama:

--- **Ni Ketut Sri Putri**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sibetan, 01-02-1980, Umur 38 Tahun;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat dalam Akta Perkawinan pada tanggal 14 September 2012 dengan nomor : 7597/CS/2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama :

--- **Ni Luh Gede Dian Purnami**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sibetan, 26-04-2002, Umur 16 Tahun;

Hal 1 dari 10. Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Ni Kadek Eni Susanti, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Sibetan, 28-09-2006, Umur 12 Tahun;

4. Bahwa Kehidupan rumah tangga dengan pemohon dengan istri pertamanya pada awalnya berjalan selayaknya pasangan suami istri yang saling mencintai;
5. Bahwa Perkawinan Pemohon dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari baik untuk istri dan anak-anak tercukupi dengan baik;
6. Bahwa setelah lahir anak kedua pemohon, permasalahan dalam rumah tangga mulai timbul, ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan biologis yang biasanya dapat dilakukan oleh istri pemohon tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
7. Bahwa Istri Pemohon beralasan memang sejak melahirkan anak kedua, hasrat untuk melakukan biologis dengan pemohon memang jarang timbul, walaupun ada namun kurang memberikan rasa kepuasan maksimal terhadap pemohon;
8. Bahwa Permasalahan tersebut pada awalnya diterima oleh pemohon, sebagai seorang suami yang baik harus memahami keadaan istrinya, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, penolakan demi penolakan ketika diajak berhubungan biologis menyebabkan Pemohon kecewa dan antara Pemohon dengan Istri pertamanya sering berselisih paham akibat permasalahan tersebut;
9. Bahwa karena tidak mau mengecewakan Pemohon, Istri pemohon terkadang menuruti keinginan pemohon dalam berhubungan biologis walaupun kenyataannya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon, istri pemohon mengatakan bahwa tidak memiliki niat untuk melakukan hubungan biologis seperti yang dilakukan biasanya;
10. Bahwa akibat permasalahan tersebut setiap keinginan pemohon untuk berhubungan biologis tidak tercapai dengan alasan yang sama terkadang membuat terjadinya perselisihan-perselisihan yang terkadang berujung cekcok;
11. Bahwa selain permasalahan diatas Pemohon berkeinginan untuk memiliki keturunan/anak laki-laki mengingat di bali sendiri yang menganut garis patrilineal/Purusa;
12. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga mengingat istri pemohon tidak bias memenuhi hasrat pemohon dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, menjadi pertimbangan Istri Pertama pemohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang sudah menjadi pilihannya;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat pernikahan pemohon dengan istri pertama sudah tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 14 September 2012 dengan nomor :7597/CS/2012, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa untuk tercatat pernikahan yang kedua berupa Akta Perkawinan, pemohon harus mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan di daerah tempat tinggalnya untuk mendapatkan izin beristri lebih dari seorang ;
 14. Bahwa untuk mengajukan Permohonan dimaksud kepada Pengadilan Setempat menurut ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975 (vide pasal 5 huruf a) bahwa permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari istri dalam hal ini istri Pertama Pemohon;
 15. Bahwa isteri pertama pemohon telah menyetujui pemohon untuk menikah untuk kedua kali dengan perempuan pilihan pemohon baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 25 September 2018;
 16. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp.3.500.000,- yang cukup untuk dapat menghidupi kedua istri dan anak-anak baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir kemudian hari sebagai bentuk kepastian jaminan hidup dalam berumah tangga sebagaimana tertera dalam surat keterangan Penghasilan tertanggal 21 September 2018;
 17. Sebagai seorang suami dari dua isteri, pemohon berjanji untuk berlaku seadil-adilnya pada kedua istri dan anak-anak yang lahir dari mereka baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir tanpa memandang sebuah perbedaan, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 21 September 2018;
 18. Oleh Karena pemohon telah beristeri, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem berkewajiban untuk mencatatkan perkawinan pemohon yang kedua dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon yang kedua setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 19. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon;
- Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama **Titin Wahyuni**;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

4. Membebankan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 5107061812780001, atas nama I Wayan Wijaya, tertanggal 1 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107064102800001, atas nama Ni Ketut Sri Putri, tertanggal 1 Juli 2012;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI antar propinsi atas nama Titin Wahyuni, NIK: 3510194602860001, tertanggal 14 September 2015;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama pasangan suami isteri I Wayan Wijaya dan Ni Ketut Sri Putri, Nomor : 7597/CS/2012, tertanggal 1 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Wijaya, Nomor: 5107062909090063, tertanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Gede Dian Purnami, Nomor : 18123/Ist/2012, tertanggal 27 April 2012;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Eni Susanti, Nomor : 18125/Ist/2012, tertanggal 27 April 2012;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Kawin yang dibuat oleh Ni Ketut Sri Putri yang berisi pada pokoknya memberikan ijin / menyetujui kepada Pemohon selaku suaminya untuk melaksanakan perkawinan kedua ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara I Wayan Wijaya dengan Titin Wahyuni pada tanggal 13 Agustus 2012;

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Istri yang dibuat oleh Pemohon, tertanggal 21 September 2018

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui oleh Perbekel Desa Sibetan tertanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi NI KETUT SRI PUTRI :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon dan saksi melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 26 November 2001 secara agama hindu dan adat bali bertempat di rumah Pemohon di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kedua dikarenakan saksi tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dikarenakan saksi merasakan sakit pada saat melakukan hubungan suami istri dan pemohon juga menginginkan anak laki-laki;
- Bahwa saksi telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;

2. Saksi I WAYAN SUPARJANA :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai ijin kawin yang kedua;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Ni Ketut Sri Putri pada tanggal 26 November 2001 di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, secara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Ni Ketut Sri Putri telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang bernama Ni Luh Gede Dian Purnami dan Ni Kadek Eni Susanti;
- Bahwa pada saat ini Pemohon selaku suami saksi memohonkan agar dapat kawin lagi untuk yang kedua kalinya dengan alasan istri pertama tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dikarenakan kelelahan dan merasakan sakit pada organ ke wanitaan pada saat melakukan hubungan suami istri, sementara Pemohon masih menginginkan keturunan anak laki-laki;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas dan setuju apabila Pemohon sebagai suami saksi menikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon telah melakukan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan ± 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya telah cukup untuk menghidupi keluarga;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi I Wayan Suparjana tersebut persetujuan istri pertama merupakan hal yang mutlak harus ada sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 maka istri pertama pemohon yang bernama Ni Ketut Sri Putri juga telah memberikan keterangan dan persetujuan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan yang bernama Titin Wahyuni;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga didengarkan keterangan dari istri pertama Pemohon yang bernama Ni Ketut Sri Putri yang pada pokoknya tidak berkeberatan suaminya (Pemohon) menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Titin Wahyuni dan telah dituangkan dalam surat pernyataan persetujuan kawin tertanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka didapat / diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Ketut Sri Putri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat bali pada tanggal 26 November 2001 di Banjar Dinas Karanganyar, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem (vide bukti P.4);
- Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Ni Luh Gede Dian Purnami dan Ni Kadek Eni Susanti (Vide bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Titin Wahyuni adalah karena istri pertama tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biologis dikarenakan sakit pada organ kewanitaannya apabila melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon juga masih menginginkan keturunan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan;
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Titin Wahyuni telah diutarakan kepada isteri Pemohon dan telah disetujui oleh isteri Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Persetujuan Kawin (Vide bukti P.8);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan akan bersikap adil kepada kedua istrinya (Vide bukti P.10) ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menyatakan kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan swasta dengan penghasilannya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus Rupiah) setiap bulannya (Vide bukti P.11);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4 menyebutkan;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- (2) Pengadilan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan maka telah nyata bahwasannya tujuan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama Titin Wahyuni adalah dikarenakan istri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan biologis suami;

Menimbang, bahwa atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang perempuan bernama Titin Wahyuni di dalam persidangan isteri Pemohon yang bernama Ni Ketut Sri Putri telah nyata memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui dengan ikhlas apabila Pemohon melangsungkan perkawinan lagi yang kedua dengan seorang

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Titin Wahyuni yang mana telah dituangkan pula secara tertulis dalam surat persetujuan (*Vide* bukti P.8);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan jika nantinya Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak mereka dan Pemohon telah menyatakan pula kemampuannya untuk menafkahi / menghidupi isteri-isteri dan anak-anak Pemohon nantinya karena Pemohon mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai wiraswasta walaupun pengasilannya tidak tetap namun menurut Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (*Vide* bukti P-11).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan diatas, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan karena Permohonan merupakan perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan bernama TITIN WAHYUNI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan yang kedua tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018**, oleh **LIA PUJI ASTUTI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura yang dihadiri oleh Pemohon;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI NYOMAN SARININGSIH.,SH.

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	110.000,-
4. Pnbp Panggilan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>6. Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2018/PN.Amp Hal **10** dari **10**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)